

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi PT Inti Fikasa Sekuritas

Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tujuan dibuatnya Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi adalah untuk memberikan pedoman kerja bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya agar dapat berlangsung secara baik mengikuti prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

a. Landasan hukum.

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. POJK Nomor 57 /POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- c. POJK Nomor 20/ POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- d. Anggaran Dasar Perseroan.

b. Persyaratan sebagai Anggota Direksi.

- a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- b. Seorang diantara anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib ditetapkan sebagai direktur utama Perusahaan Efek.
- c. Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib berdomisili di Indonesia.
- d. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:
 - i. ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 - ii. kondisi Perusahaan Efek;
 - iii. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
 - iv. efektivitas dalam pengambilan keputusan.
- e. Persyaratan untuk menjadi Direksi.
 - i. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
 - ii. Pemenuhan persyaratan dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - iii. Persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal dan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. POJK Nomor 20/ POJK.04/2016 Pasal 14
 - iv. Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

c. Perubahan Anggota Direksi.

- a. Setiap perubahan anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diajukan oleh pemegang saham dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Perusahaan Efek dimaksud.
- c. Tata cara pengajuan permohonan mengikuti POJK Nomor 20/ POJK.04/2016

d. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan terjadinya kekosongan jabatan Direksi.

- a. Masa jabatan anggota Direksi Perusahaan Efek wajib berakhir dengan sendirinya apabila:
 - i. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

- ii. dinyatakan pailit atau menjadi direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - iii. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - iv. berhalangan tetap;
 - v. meninggal dunia;
 - vi. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan integritas oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - vii. dicabut izin orang perseorangannya sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam hal izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki oleh anggota Direksi dibekukan sementara, anggota Direksi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek anggota Direksi berlaku kembali.
- c. Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh anggota Direksi Perusahaan Efek, maka:
- i. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dibatasi kegiatan usahanya; dan
 - ii. pengurusan Perusahaan Efek dijalankan oleh Dewan Komisaris hingga diangkatnya anggota Direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui.
- e. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri atau diberhentikan, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui.
- f. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
- e. Direksi yang mendapat sanksi internal.**
- a. Dalam hal pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek dikenakan sanksi internal, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberian sanksi.
 - b. Pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek tidak dapat diberhentikan karena melaporkan pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Tugas dan tanggung jawab Direksi.**
- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
 - b. Tugas dan tanggung jawab atas pengurusan dilakukan sesuai dengan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan..
 - c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
 - d. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola.
 - e. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi.
 - f. Direksi wajib memastikan bahwa komite dan/atau unit pendukung Direksi, menjalankan tugasnya secara efektif.
 - g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

INTI FIKASA SEKURITAS

- h. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - i. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
 - j. **Dewan Komisaris bersama dengan Direksi melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan penanganan pengaduan nasabah.**
- g. Direksi menyusun Rencana Bisnis.**
- a. Direksi menyusun Rencana Bisnis dan disetujui Dewan Komisaris.
 - b. Rencana Bisnis yang disusun paling sedikit memuat:
 - i. penetapan sasaran Perusahaan Efek yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - ii. strategi pencapaian sasaran Perusahaan Efek; dan
 - iii. proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan.
 - c. Rencana Bisnis yang disusun harus memperhatikan:
 - i. rencana strategis Perusahaan Efek;
 - ii. faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek;
 - d. prinsip kehati-hatian; dan
 - e. penerapan manajemen risiko.
 - f. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan sosialisasi Rencana Bisnis kepada seluruh karyawan/pegawai Perusahaan Efek.
- h. Rapat Direksi.**
- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.
 - b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
 - c. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.
 - d. Keputusan rapat Direksi diambil:
 - i. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - ii. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
 - e. Hasil rapat Direksi, termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- i. Kewajiban memiliki izin WPPE atau WPEE dan mengikuti program pendidikan berkelanjutan.**
- a. Kewajiban memiliki WPEE atau WPPE bagi Direksi.
 - i. Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
 - ii. Dalam hal izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki oleh anggota Direksi telah habis masa berlakunya dan belum mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai anggota Direksi mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - iii. Dalam hal izin orang perseorangan Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek dari anggota Direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek dicabut, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib mengganti anggota Direksi yang menjadi penanggung jawab kegiatan usaha dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - iv. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek sebagai penanggung jawab atas kegiatan tersebut.
 - v. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagai penanggung jawab atas kegiatan tersebut.
 - b. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas, anggota Direksi wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam

INTI FIKASA SEKURITAS

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

- c. Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan, Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.
- d. Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- e. Anggota Direksi wajib melaporkan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

j. Larangan bagi Direksi.

- a. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
- c. Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dilarang bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

k. Ketentuan lainnya.

- a. Direksi mendapatkan Remunerasi sesuai Kebijakan Remunerasi Direksi mengikuti Kebijakan Remunerasi Direksi yang ditetapkan tersendiri.
- b. Direksi wajib menyusun dan mentaati kode etik yang tetal ditetapkan perusahaan.
- c. Direksi wajib mengikuti pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memuat:
- d. Direksi menerima Laporan pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal yang juga ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- e. Hak dan kewajiban Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta, 6 February 2018

Asrin Arifin

Direktur Utama